



## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Untung Surapati No. 2 80711 036621382

<https://bappeda.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## Layanan Informasi Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Permohonan Informasi Publik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyampaikan Surat Permohonan Informasi Publik secara langsung ke kantor Baperlitbang atau secara elektronik melalui e-mail baperlitbang@klungkungkab.go.id atau bappeda\_klungkung@yahoo.co.id. Formulir permohonan layanan dapat diunduh dari laman PPID pada website baperlitbang.klungkungkab.go.id
2. Petugas akan melakukan verifikasi dan mencatat permohonan layanan dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi.
3. Jika informasi yang diminta termasuk dalam Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik dan tersedia pada petugas, maka Pemohon dapat langsung menerima informasi yang dimohon. Jika tidak termasuk DIDP maka permohonan akan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Jika informasi yang diminta termasuk Daftar Informasi yang Dikecualikan, maka Pemohon akan menerima Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan. Jika tidak, maka Pemohon dalam waktu 3 hari kerja akan menerima informasi yang diminta.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak permohonan pelayanan diterima.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Publik

### Pengaduan Layanan



## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Untung Surapati No. 2 80711 036621382

<https://bappeda.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Melalui Website [www.baperlitbang.klungkungkab.go.id](http://www.baperlitbang.klungkungkab.go.id);
2. Melalui e-mail : [baperlitbang@klungkungkab.go.id](mailto:baperlitbang@klungkungkab.go.id) atau [bappeda\\_klungkung@yahoo.co.id](mailto:bappeda_klungkung@yahoo.co.id);
3. Melalui aplikasi Klungkung Mesadu (Melapor Santun dan Terpadu);
4. Melalui SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat);
5. Melalui Media Sosial [www.facebook.com/bappeda.klungkung](http://www.facebook.com/bappeda.klungkung);
6. Melalui telepon (0366) 21382, fax (0366) 24100;
7. Melalui kotak saran dan pengaduan pada kantor Baperlitbang; dan
8. Secara langsung kepada Tim Pengelola Pengaduan Baperlitbang